

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki lokus sosial dan budaya masing-masing. Relasi sosial yang demikian ini melahirkan pranata dan lembaga yang mengikat masing-masing kelompok atau semua kelompok untuk hidup secara damai dan harmonis. Pengetahuan kebudayaan (*local knowledge*) seperti ini dipahami secara baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan.¹ Pengetahuan kebudayaan yang dijadikan sebagai sebuah pedoman kiranya dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat dalam berperilaku. Karena pedoman merupakan suatu alat bantu sekaligus suatu pandangan atau cara menilai terhadap perbuatan atau perilaku manusia.²

Ada dua arus tantangan yang kuat dan dapat mempengaruhi kebudayaan suatu masyarakat, bahkan akan mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku individu dalam masyarakat antara lain: pertama, arus ekonomi dan politik; kedua, arus sosial budaya. Pada arus ekonomi dan politik melahirkan persoalan kondisi geografis, penduduk, keterbatasan kemampuan pemerintah, sumberdaya manusia, investasi pemicu pertumbuhan wilayah yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan daerah, partisipasi deliberatif dan juga faktor

¹ Syafii mufid, Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Masyarakat, jurnal Harmoni Multikultural dan Multireligius, No 34, Vol IX, ISSN 1412- 663X, April- Juli 2010 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, Hlm 63

² Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.si, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia). 2011, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, Hlm 54

globalisasi yang mensyaratkan daerah harus mampu menyesuaikan irama perkembangan tidak hanya tingkat nasional juga pada level internasional.

Sementara itu pada arus sosial budaya lokal berupa kearifan lokal maupun modal sosial harus mendapat pengakuan dan ikut terlibat dalam proses kebijakan pembangunan daerah. Hal ini sangat penting karena kearifan lokal menjadi wacana yang menarik di tengah-tengah semakin hilangnya arah pembangunan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Desa Ollot 1 merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang hingga saat ini masih menjalankan berbagai aktivitas adat di dalam sendi-sendi kehidupannya. Salah satu aktivitas tersebut adalah dalam kegiatan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Desa Ollot 1 terdapat sebuah pedoman berperilaku bagi anggota masyarakat. Pedoman tersebut berupa hukum adat yaitu momioho. Momioho yang mempunyai arti yaitu membayar denda bagi masyarakat yang membuat sebuah kesalahan. Denda ini diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat Desa Ollot 1, contohnya dalam masyarakat Desa Ollot 1 jika ada sebuah kejadian yang melanggar kesepakatan ke dua belah pihak yang satu melanggar akan dikenakan denda berupa uang. Denda ini tergantung dari permintaan orang yang dilanggar perjanjian. Sehingga Momioho sebagai hukum adat diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi masyarakat Desa Ollot dalam berperilaku dengan harapan apa yang menjadi

tujuan hidup mereka tercapai. Misalnya tujuan hidup tersebut berupa ketentraman, keteraturan, ketertiban, dan kebaikan bersama atau keadilan.

Namun dengan adanya perkembangan zaman dan tantangan global keberadaan momioho sebagai budaya asli masyarakat Olot 1 kini mulai mengalami pergeseran, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan akan momioho sebagai hukum adat di tengah-tengah masyarakat terutama generasi muda berikutnya.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ade M. Kartawinata, bahwa globalisasi itu dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal oleh nilai budaya asing yang berkembang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, baik yang hidup di perkotaan maupun perdesaan.³ Sehingga dalam kehidupan masyarakat pedesaan misalnya, ada yang sebagian masyarakat yang masih mempertahankan nilai budaya yang hidup di masyarakat tersebut, ada pula yang sebagian masyarakatnya sudah mulai mengalami pergeseran nilai-nilai budaya.

Pergeseran nilai-nilai budaya tersebut, tidak jarang mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal terlupakan dan sekaligus kearifan lokal yang tumbuh dari budaya masyarakatnya itu, terutama di perkotaan mengalami degradasi, sehingga cenderung masyarakat pengguna kebudayaan itu sendiri tidak lagi mengenal kearifan lokal.⁴ Nilai-nilai kearifan masyarakat berupa nilai-nilai yang membawa kelangsungan hidup yang berkeadaban, hidup harmoni, nilai yang membawa pada hal-hal yang bersifat pencerahan sangat berkaitan erat dengan modal sosial baik

³ Nasrudin, Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi, 2011, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Hlm Vii.

⁴ *Ibid.*, Hlm Vii

nilai kebersamaan, toleransi, musyawarah, gotong royong. Kemampuan untuk mengelola pembangunan daerah yang didasari pada pencarian solusi bagi parameter tersebut, tentu dapat memberikan banyak efek berupa lajunya perkembangan daerah dan efek langsung yang besar berupa *trickle down effect* (tetesan ke bawah) bagi kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu parameter sosial budaya dalam hal kearifan lokal adalah merupakan modal yang tidak ternilai dan harus diperhitungkan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable local development*). Kalau tidak demikian maka arah pembangunan daerah akan kehilangan kendali, apalagi daerah dengan otonomi diberi kebebasan yang mutlak dan tanpa kendali untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang bisa membawa sisi negatif yaitu: pertama, pembangunan daerah memaksa untuk menguras lebih jauh sumberdaya alam yang terbatas; kedua, eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran, maka sumber material akan merosot dan mencapai titik jenuh dengan hilangnya sumber kekayaan alamnya yang menjadi tempat bergantung masyarakat di daerah.

Padahal kita tau bersama bahwa kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat.⁵ Keberadaan Momioho sebagai hukum adat

⁵ Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution, dan Jaljang Gunawijaya, "kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat baduy" makara sosial humaniora, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 67-7, Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

harus bisa dipertahankan dan mampu diketahui oleh masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. untuk terciptanya suatu keteraturan dalam masyarakat Ollot 1 dan menjadi perekat masyarakat untuk tetap hidup rukun.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi sosial momioho sebagai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Ollot 1?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap momioho sebagai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Ollot 1?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi sosial momioho sebagai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Ollot 1 saat ini.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap momioho sebagai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Ollot 1.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, selain untuk melengkapi tugas akhir studi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian terkait tentang budaya lokal yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mengenai Hukum adat

2. Dari segi sosial, dapat memperoleh penjelasan mengenai Hukum adat masyarakat setempat dan seberapa jauh Hukum adat mempengaruhi pola perilaku masyarakat
3. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan yang tepat bagi masyarakat pedesaan terutama untuk mengatasi permasalahan sosial
4. Dari segi pemerintahan, hasil ini bisa menjadi acuan bagaimana mengatasi permasalahan sosial dengan budaya *momioho*